



P U T U S A N

NOMOR 295/Pid.Sus/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ABDUL ROZAK alias ABU UWAIS;
Tempat lahir : Brebes
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/07 April 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Gang Mazda Teluk Gong RT/RW
006/009 Kelurahan Pejagalan Penjaringan
Jakarta Utara.
Agama : Islam .
Pekerjaan : Guru.

Terdakwa didampingi Kuasa Hukumnya Ahmad Ihsan Rangkuti, S.H dan kawan-kawan Advokat dan Asisten Advokat yang berkantor di Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia, Jl. T.B Simatupang Komp. Depsos RI No.19 Pasar Rebo Jakarta Timur 13760, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Januari 2017 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan:

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 76/Pid.Sus/2017/PN.JKT.UTR tanggal 29 Agustus 2017 dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Januari 2017 Nomor PDM-41/JKT.UT/2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

hal 1 dari 10 hal Perkara No.295/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa ABDUL ROZAK alias ABU UWAIS pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2016, bertempat di Jl. Gg Mazda Teluk Gong Rt.006 Rw.009, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa ABDUL ROZAK alias ABU UWAIS memiliki akun facebook ABU UWAIS dengan URL <http://www.facebook.com/Razak.Razan.Musyaffa> yang mana akun facebook tersebut langsung terhubung dengan twitter milik terdakwa dengan username @uwaisrozak dengan URL <https://www.facebook.com/Razak.Razan,Musyaffa> sehingga setiap terdakwa melakukan update status atau menulis dan mengupload gambar di akun facebook maka akan langsung terdapat di akun twitter milik terdakwa tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekitar jam 09.38 wib, terdakwa menuliskan pada wall/dinding akun facebook milik terdakwa kata-kata/kalimat : "Aksi "Rush Money" mulai berjalan Ayo ambil uang kita dari bank milik komunis" dengan menggunakan handphone merk Huawei smartfren warna biru hitam dengan simcard IM3 085693291180 milik terdakwa.
- Bahwa kata-kata/kalimat yang terdakwa tulis dalam akun facebook terdakwa tersebut maksudnya adalah mengajak orang-orang yang menggunakan media sosial facebook untuk mengambil uang dari bank antara lain bank BRI, BNI dan Mandiri yang menurut terdakwa bank-bank

hal 2 dari 10 hal Perkara No.295/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah menjadi jaminan utang luar negeri dan separuh sahamnya telah dimiliki pemerintahan cina.

- Bahwa selain postingan terdakwa tersebut diatas, pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekitar jam 11.42 wib terdakwa pada wall/dinding akun facebook miliknya juga menuliskan kata-kata/kalimat "RushMoney..persiapan tgl 212..kita modal sendiri bukan dari pengembangan" dengan menambahkan gambar/foto berupa sebagian badan terdakwa dengan uang yang tersusun membentuk tulisan 212, tulisan dan gambar/foto tersebut terdakwa kirimkan ke dalam akun facebook terdakwa dengan menggunakan media elektronik berupa 1 (satu) buah handphone merk Huawei smartfren warna biru hitam dengan simcard IM3 085693291180 milik terdakwa.
- Bahwa kata-kata/tulisan dalam wall/dinding akun facebook milik terdakwa tersebut dapat dibaca oleh orang lain dan telah dibagikan kepada 3 orang lain, dikomentari sebanyak 3 orang dan 22 (dua puluh dua) orang menyukai tulisan tersebut, begitu juga dengan akun twitter milik terdakwa yang diikuti 151 (seratus lima puluh satu) orang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa ABDUL ROZAK alias ABU UWAIIS pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2016, bertempat di Jl. Gg Mazda Teluk Gong Rt.006 Rw.009, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau merendahkan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

hal 3 dari 10 hal Perkara No.295/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekitar jam 09.38 wib, terdakwa ABDUL ROZAK alias ABU UWAIS menuliskan pada wall/dinding akun facebook milik terdakwa kata-kata/kalimat :”Aksi “Rush Money” mulai berjalan Ayo ambil uang kita dari bank milik komunis” dengan menggunakan handphone merk Huawei smartfren warna biru hitam dengan simcard IM3 085693291180 milik terdakwa.
- Bahwa akun facebook terdakwa tersebut bernama ABU UWAIS dengan URL <http://www.facebook.com/Razak.Razan.Musyaffa> dan akun facebook tersebut langsung terhubung dengan twitter milik terdakwa dengan username @uwaisrozak dengan URL <https://www.facebook.com/Razak.Razan,Musyaffa> sehingga setiap terdakwa melakukan update status atau menulis dan mengupload gambar di akun facebook maka akan langsung terdapat di akun twitter milik terdakwa tersebut.
- Bahwa kata-kata/kalimat yang terdakwa tulis dalam akun facebook terdakwa tersebut maksudnya adalah mengajak orang-orang yang menggunakan media sosial facebook untuk mengambil uang dari bank antara lain bank BRI, BNI dan Mandiri yang menurut terdakwa bank-bank tersebut telah menjadi jaminan utang luar negeri dan separuh sahamnya telah dimiliki pemerintahan cina.
- Bahwa selain postingan terdakwa tersebut diatas, pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekitar jam 11.42 wib terdakwa pada wall/dinding akun facebook miliknya juga menuliskan kata-kata/kalimat “RushMoney..persiapan tgl 212..kita modal sendiri bukan dari pengembangan” dengan menambahkan gambar/foto berupa sebagian badan terdakwa dengan uang yang tersusun membentuk tulisan 212, tulisan dan gambar/foto tersebut terdakwa kirimkan ke dalam akun facebook terdakwa dengan menggunakan media elektronik berupa 1 (satu) buah handphone merk Huawei smartfren warna biru hitam dengan simcard IM3 085693291180 milik terdakwa.

hal 4 dari 10 hal Perkara No.295/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kata-kata/tulisan dalam wall/dinding akun facebook maupun akun twitter milik terdakwa tersebut dapat dibaca oleh orang lain.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Juni 2017 Nomor PDM-41/JKT.UT/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rozak Alias Abu Uwais, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan "tindak pidana informasi dan transaksi" sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Abdul Rozak Alias Abu Uwais berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merek HUAWEI warna biru dengan Imei 869212010833078 beserta 1 (satu) buah simcard M3 ICCID 201600005334509 dan 1 (satu) buah memorycard kapasitas 8 GB;
 - 1 (satu) buah akun Facebook an. ABU UWAIS ID Facebook : 10000005066101999, URL <http://www.facebook.com/Razak Razan Musyaffal>;
 - 1 (satu) buah akun twitter dengan username @Uwaisrozak URL <http://twitter.com/uwaisrozak>;
 - 1 (satu) bendel screenshots postingan akun facebook a.n Facebook Abdul Uwais ID Facebook 10000005066101999 URL <http://www.facebook.com/Razak Razan Musyaffal>;
 - 1 (satu) buah baju batik warna hijau dengan ukuran M;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

hal 5 dari 10 hal Perkara No.295/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menjatuhkan putusan pada tanggal 29 Agustus 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rozak alias Abu Uwais terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari terdapat putusan Hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan dalam perkara ini berakhir selama 2 (dua) tahun, dan denda sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merek Huwai tipe W1-000 warna biru dengan imei 869212010833078, sim card M3 ICCID 201600005334509 dan 1 (satu) buah memory card 8 GB;
 - 1 (satu) buah akun facebook an Abu Uwais ID facebook 10000506101999 URL <http://www.facebook/Razak Razan Musyaffa>;
 - 1 (satu) buah akun twitter dengan username @uwaisrozak URL <http://twitter.com/uwaisrozak>;
 - 1 (satu) bundle screeshots postingan akun facebook an facebook Abu Uwais ID facebook 10000506101999 URL <http://www.facebook/Razak Razan Musyaffa>;
 - 1 (satu) buah baju batik warna hijau ukuran MDirampas untuk dimusnahkan;

hal 6 dari 10 hal Perkara No.295/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 5 September 2017, sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Banding dengan Nomor 40/Akta.Pid/2017/PN.JKT.UTR jo Nomor 76/PID.SUS/2017/PN.JKT.UTR tanggal 5 September 2017 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 September 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal 12 September 2017, dan memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 September 2017 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 26 September 2017 dan kontra memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa /Penasihat Hukum Terdakwa dengan surat tertanggal 20 September 2017 dan kepada Penuntut Umum dengan surat tertanggal tanggal 25 September 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;

hal 7 dari 10 hal Perkara No.295/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya telah menyatakan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa hukuman percobaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan ;
- Bahwa hukuman percobaan tersebut kurang memcerminkan rasa keadilan pada masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa apalagi telah menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian / permusuhan individu atau kelompok masyarakat berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Golongan (SARA) ;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim kurang memperhatikan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, pada dasarnya adalah keberatan terhadap penjatuhan pidana atas terdakwa karena dihukum dengan pidana percobaan dan bukan pidana penjara kurungan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang penjatuhan pidana bersyarat tersebut ternyata telah dipertimbangkan secara matang yaitu karena perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan dampak yang signifikan pada perekonomian Indonesia dan disamping itu tenaga dan fikiran Terdakwa dibutuhkan sebagai tenaga pengajar sesuai dengan keterangan saksi-saksi dalam perkara ini, sehingga dengan demikian tidak ada ditemukan pengajuan hal-hal baru karena hal tersebut telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 76/Pid.Sus/2017/PN.JKT.UTR tanggal 29 Agustus 2017 serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama

hal 8 dari 10 hal Perkara No.295/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam putusannya tersebut, oleh karena telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dari dakwaan yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan karenanya diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 76/Pid.Sus/2017/PN.JKT.UTR tanggal 29 Agustus 2017 dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 76/Pid.Sus/2017/PN.JKT.UTR tanggal 29 Agustus 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **17 Januari 2018** oleh kami

hal 9 dari 10 hal Perkara No.295/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.CHAIDIR, SH, MH Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua, **ACHMAD SUBAIDI, SH. MH.** dan **ISMAIL, SH, MH** para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 295/Pid.Sus/2017/PT.DKI tanggal 6 Nopember 2017 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **18 Januari 2018** oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **WANGI AMAL PRAKASA, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta yang berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 295/Pid.Sus/2017/PT.DKI tanggal 6 Nopember 2017 ditunjuk untuk mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara yang dimintakan banding tersebut di atas, di luar hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

ACHMAD SUBAIDI, SH. MH..

H.CHAIDIR, SH, MH

ISMAIL, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

WANGI AMAL PRAKASA, SH

hal 10 dari 10 hal Perkara No.295/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)